

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menghadapi dunia global dewasa ini, kebutuhan hidup manusia semakin bervariasi, dimulai dari keinginan untuk memiliki kebutuhan pokok sehari-hari sampai dengan kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak. Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satu pun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan. Persoalan muncul ketika terdapat sekelompok masyarakat Islam yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan dalam kehidupannya dikarenakan adanya unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu bunga. Menurut sebagian umat Islam bunga sama dengan riba yang dilarang keras dalam Al Qur'an dan Sunnah.

Oleh karena situasi yang demikian itu, umat Islam menghadapi dilema yang cukup pelik, di satu sisi mereka menyadari akan perlunya lembaga perbankan untuk menggairahkan kegiatan ekonomi yang berarti juga untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain mereka dihadapkan pada ajaran agama yang mengharuskan menghindari atau paling tidak membatasi keterlibatannya dengan bank. Untuk mengatasi dilema ini sejumlah ekonom Muslim menawarkan konsep perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sistem perbankan dengan mekanisme bagi hasil atau sistem *profit and loss sharing* (PLS), yakni bank syariah.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).

Sebagaimana dikemukakan oleh Solihin Hasan bahwa kegiatan usaha perbankan Islam meliputi semua kegiatan perbankan konvensional, kecuali pinjaman dengan bunga. Ia menerima simpanan dan memberi pinjaman, tetapi tidak menerima dan membayar bunga.<sup>1</sup>

Konsep teoretis tentang suatu bank Islam/bank syariah telah muncul pada tahun 1940-an, namun belum dapat diwujudkan, selain karena kondisi

---

<sup>1</sup> Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 159.

pada waktu itu dan belum ada pemikiran tentang bank Islam yang meyakinkan.<sup>2</sup> Akan tetapi, bank Islam/bank syariah sekarang telah berkembang.

Tujuan pendirian bank syariah pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis yang terkait. Arifin menegaskan bahwa : “Prinsip utama yang dianut di dalamnya adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis yang sah menurut syariah, dan memberikan zakat Sebagai pengganti bunga digunakan instrumen bagi hasil (*profit sharing*)”.<sup>3</sup>

Bank syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip pokok yang meliputi, antara lain :<sup>4</sup>

1. Prinsip titipan atau simpanan (*depository/wadi'ah*);
2. Sistem bagi hasil (*profit sharing*);
3. Sistem jual dengan margin keuntungan (*sale and purchase*);
4. Sistem sewa (*operational lease and financial lease*); dan
5. Sistem jasa (*fee-based serviced*).

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia saat ini sangat pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (*predetermined return*) adalah merupakan riba yang dilarang oleh syariah Islam. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka sejak tahun 1950, telah banyak para cendekiawan Muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (*interest free banking*).

---

<sup>2</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, BMUI dan Takaful di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 8.

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah, Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, h. 18.

<sup>4</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, h. 83.

Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “*dual banking system*”, di mana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah. Sistem perbankan syariah sesungguhnya tidak terbatas pasarnya pada nasabah yang memiliki ikatan emosional keagamaan (masyarakat Muslim).

Layanan perbankan syariah dapat dinikmati oleh siapa saja, tidak tergantung agama yang dianut, sepanjang bersedia mengikuti cara berbisnis yang diperbolehkan secara syariah. Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang kuat, transparan, adil dan berkomitmen membantu meningkatkan perekonomian dan usaha nasabah.

Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam operasionalnya diwujudkan dalam berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah. Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa-beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*, pinjam-meminjam dalam

bentuk piutang *qardh*, dan sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.<sup>5</sup>

Berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah seperti diuraikan di atas, *murabahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Dominasi tersebut hampir mencapai 80-95 % dari setiap pembiayaan dalam lembaga pembiayaan Islam yang menggunakan transaksi *murabahah*.

Dominasi pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. *Pertama*, kepastian pembeli, di mana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. *Kedua*, kepastian keuntungan, di mana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. *Ketiga*, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.

Bank syariah dengan prinsip *murabahah* merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank konvensional yang memiliki prinsip sistem bunga yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah agama karena tidak sesuai dengan konsep Islam, yaitu perjanjian/akad yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian) dan *riba* (bunga uang).

---

<sup>5</sup><http://pasca.unisba.ac.id/akad-murabahah-dan-implementasinya-pada-syariah-dihubung-kandengan-kebolehan-praktek-murabahah-menurut-para-ulama/>., diakses pada tanggal 3 Mei 2018.

Dalam berbagai hubungan bisnis, perbankan, kegiatan sosial, dan lain-lain, termasuk dalam hal ini dalam perbankan syariah kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya akta otentik, memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya, dan menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari, dan walaupun sekiranya sengketa tidak dapat dihindari, akta otentik tersebut merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dalam proses penyelesaian sengketa.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh mana pembuatan akta otentik tertentu tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.<sup>6</sup>

Selain itu, akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Notaris membuat akta otentik yang merupakan alat pembuktian terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam setiap kehidupan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, kebutuhan masyarakat akan notaris dan akta-akta yang dibuatnya mengalami perkembangan yang semakin meluas. Masyarakat sekarang lebih mempunyai kesadaran hukum dalam melakukan hubungan-hubungan hukumnya, baik itu hubungan hukum dalam bidang bisnis, perbankan, bahkan kegiatan-kegiatan sosial telah menggunakan jasa notaris untuk membuat akta otentik yang mengikat para pihak dalam kegiatannya.

Perkembangan ini juga berpengaruh besar terutama dalam bidang perbankan. Notaris merupakan salah satu unsur yang penting dalam setiap operasional transaksi perbankan, terutama dalam pembuatan akta-akta jaminan kredit/pembiayaan, surat pengakuan utang, *grosse akta*, legalisasi dan *waarmerking*, dan tugas-tugas lain dari notaris yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam praktek perbankan, adanya hubungan utang-piutang dan upaya pinjam-meminjam uang dengan jumlah tertentu adalah merupakan suatu perbuatan lazim yang sering dilakukan. Pihak bank sebagai kreditor, memberikan kredit kepada nasabah sebagai debitor. Praktek pinjam-meminjam sejumlah uang dalam sistem perbankan berakibat pada lahirnya pihak pemberi pinjaman (kreditor), yaitu bank, dan pihak penerima pinjaman (debitor), yaitu nasabah. Dengan kata lain, bank sebagai kreditor adalah sebagai pihak pemberi pinjaman, sedangkan nasabah sebagai debitor adalah sebagai penerima pinjaman.

Pada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, pemberian pinjaman uang kepada nasabah debitor disebut dengan istilah pemberian kredit, sedangkan pada bank-bank syariah yang berdasarkan pada sistem pemberian imbalan atau bagi hasil, maka pinjaman sejumlah uang yang diberikan kepada nasabah debitor disebut dengan istilah pembiayaan.

Pembiayaan *al-murabahah* (jual-beli) dalam praktek perbankan hanya ada dalam sistem perbankan syariah. Secara yuridis formal, keberadaan bank syariah telah diakui dalam sistem perundang-undangan Negara Republik Indonesia, termasuk keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan) disebutkan bahwa undang-undang membagi jenis bank menjadi dua macam, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>7</sup>

Ketentuan ini dipertegas dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan bahwa : “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”.<sup>8</sup>

Undang-Undang ini juga mengganti istilah Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.<sup>9</sup>

Dalam sistem perbankan dengan prinsip syariah, istilah kredit berubah menjadi istilah pembiayaan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan : “Pembiayaan berdasar prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Prinsip syariah oleh Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perbankan Syariah) diberikan definisi, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dari definisi di atas, salah satu transaksi yang cukup populer dan dikembangkan dalam sistem perbankan syariah adalah sistem jual-beli, seperti halnya diatur

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata).

Dalam literatur hukum perdata, yang menjelaskan tentang pengertian jual-beli ini disebut dengan *koop en verkoop* (bahasa Belanda) dan *purchase and sale* (bahasa Inggris).<sup>10</sup> Hanya saja, dalam literatur hukum Islam, pengertian jual-beli sebagaimana diatur dalam KUHPerdata itu, dalam *fiqih* Islam bentuk dan jenisnya dibagi pada 3 (tiga) cara, yaitu :<sup>11</sup>

1. *Bai' Al-Murabahah (deferred payment sale)*, yaitu bentuk jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati;
2. *Bai' As-Salam (in front payment sale)*, yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka;
3. *Bai' Al-Istishna (purchase by order or manufacture)*, yaitu merupakan bentuk kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.

Dalam praktek sistem perbankan syariah, di antara ketiga bentuk sistem jual-beli tersebut, yang banyak dilakukan adalah sistem jual-beli *bai' al-murabahah* dan selalu disebut secara ringkas dengan sistem *murabahah*.

Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan *murabahah* adalah identik dengan istilah jual-beli dalam KUHPerdata, dengan demikian setiap penyebutan istilah *murabahah* maksudnya adalah jual-beli sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata.

Menurut beberapa kitab *fiqih*, *murabahah* adalah salah satu dari bentuk jual-beli yang bersifat *amanah*. Jual-beli ini berbeda dengan jual-beli *musawwamah* (tawar-menawar). *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian si penjual yang diketahui oleh si pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahu kepada

---

<sup>10</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, h. 872.

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori...*, *loc.cit.*, Gema Insani Press, 2001, h. 83.

pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara si penjual dengan si pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.<sup>12</sup>

Dalam transaksi jual-beli dengan sistem *murabahah*, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>13</sup> Misalnya, bank membeli mobil dari *showroom* pedagang mobil seharga Rp150.000.000,00. Kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp50.000.000,00 dan menjualnya kepada pembeli dengan harga Rp200.000.000,00. Pembeli dalam membayar harga pembelian mobil tersebut kepada bank dapat dilakukan secara angsuran ataupun tunai untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada umumnya, bank tidak akan memesan barang yang akan dijual kepada nasabah debitor, sebelum ada pemesanan dari calon pembeli.

Dapat juga dilakukan dengan cara nasabah debitor yang mencari barangnya, kemudian meminta kepada bank untuk membayarnya, lalu nasabah debitor membelinya kepada bank. Hal lain yang sering juga dilakukan, bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank, kemudian nasabah debitor membeli barang tersebut kepada bank. Dalam prakteknya di lapangan, umumnya antara bank dengan nasabah debitor, sudah menyepakati tentang lamanya pembiayaan, besar keuntungan yang akan

---

<sup>12</sup> Hasballah Thaib, *Hukum Aqad (Kontrak) Dalam Fiqih Islam Dan Praktek Di Bank Sistem Syariah*, Program Pasca Sarjana USU, Medan, 2005, h. 121.

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori..., op.cit.*, Gema Insani Press, 2001, h. 101.

diambil, serta besarnya angsuran yang akan dibayar. Oleh karena adanya pembelian secara angsuran inilah, yang menyebabkan terjadinya perbuatan hukum perdata yang melahirkan hubungan utang-piutang dan pinjam-meminjam.

Sistem jual-beli secara angsuran atau kredit sebenarnya bukanlah merupakan bagian dari syarat dan sistem *murabahah*, karena *murabahah* dapat juga dibayar secara tunai. Sistem atau cara pembayaran utang nasabah debitor yang diberikan melalui pembiayaan *murabahah*, umumnya dilakukan secara angsuran, oleh karena memang seseorang tidak akan datang ke bank kecuali untuk mendapatkan pinjaman uang kemudian membayarnya secara angsuran. Dalam kegiatan perbankan, transaksi secara angsuran ini mendominasi praktek pelaksanaan jual-beli dengan sistem *murabahah*.

Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam industri perbankan syariah saat ini, karena notaris memiliki peranan dalam pembuatan akta-akta atau kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan (khususnya dalam perkara hak tanggungan dan fidusia). Seiring dengan perkembangan perbankan dan keuangan syariah yang bergerak dengan cepat dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi antara 40- 45% per tahun.

Dalam praktik perjanjian bisnis di dunia perbankan dewasa ini, tentu sangat membutuhkan notaris yang mampu memahami konsep-konsep akad syariah dan penerapannya dalam praktek perbankan syariah. Pemahaman terhadap kontrak-kontrak bisnis dalam berbagai produk keuangan dan

perbankan syariah merupakan suatu hal yang mutlak dan harus dikuasai oleh notaris perbankan syariah, seperti perjanjian *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *istishna*, *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT), *musyarakah mutanaqishah*, pembiayaan *take over* syariah, *refinancing* syariah, jaminan syariah, anatomi akta-akta syariah, dan sebagainya. Keharusan notaris memiliki kompetensi untuk pembuatan berbagai perjanjian bisnis di lembaga perbankan syariah merupakan rekomendasi hasil Pertemuan Tahunan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Desember 2014 di Jakarta.

Namun pada praktiknya, hasil rekomendasi dari pertemuan tersebut belum tertuang sebagai peraturan perundang-undangan yang baku dan mengikat bagi notaris untuk melakukan pembaruan pemahaman mengenai praktek perjanjian bisnis di perbankan syariah. Sehingga kemungkinan notaris yang tidak memahami prinsip dasar hukum ekonomi syariah yang mengikatkan diri di dalam suatu perjanjian bisnis yang menggunakan akad syariah masih sangat besar. Hal tersebut di atas tentunya mengundang perhatian terkait kepastian hukum dikemudian hari.

Kepastian hukumnya yang dimaksud bukan hanya memuat absah atau tidak absahnya suatu akta otentik, melainkan juga harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan praktek bisnis yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini tentunya akan menjadi sebuah ironi dan anomali apabila sebuah perjanjian antara nasabah dan bank dengan menggunakan akad syariah yang baku, namun dikodifikasikan sama halnya dengan perjanjian biasa tanpa

memuat “kesakralan” konsep hukum ekonomi syariah. Demikian halnya dalam konteks negara hukum, Indonesia menganut prinsip *supreme of law*.

Penafsiran terhadap *supreme of law* salah satunya adalah kepastian hukum. Dengan penerapan hukum ekonomi syariah, notaris yang terikat dengan praktik bisnis di perbankan syariah hendaknya mampu menghadirkan akta akad yang tidak boleh menyimpang dari ketentuan prinsip dan asas hukum ekonomi syariah. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>14</sup>

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penerapan sistem akad perbankan syariah dengan mengambil judul : **“Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Akad Syariah Murabahah Di BNI Syariah Semarang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran notaris terhadap akad syariah *murabahah* di BNI Syariah Cabang Semarang?
2. Apakah kendala dan solusi di dalam pelaksanaan akad syariah *murabahah* yang dibuat oleh notaris di BNI Syariah Cabang Semarang?

---

<sup>14</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/57646-ID-peran-notaris-dalam-praktik-perjanjianb.pdf>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai peran notaris terhadap akad syariah *murabahah* di BNI Syariah Cabang Semarang;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala dan solusi di dalam pelaksanaan akad syariah *murabahah* yang dibuat oleh notaris di BNI Syariah Cabang Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis;

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perdata Islam pada khususnya.

2. Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, pakar hukum, dan dosen.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan

secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian, yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian dan bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Kerangka konseptual diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir deduktif (aplikasi teori) dan induktif (fakta yang ada, empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif, diakhiri dengan konsep atau ide baru yang disebut kerangka konseptual.<sup>15</sup>

#### 1. Peran;

Para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Koziar Barbara bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.

Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah des-

---

<sup>15</sup> <https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018.



kripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.<sup>16</sup>

2. Notaris;

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>17</sup>

3. Akad *murabahah*;

Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>18</sup> Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. *Murabahah* merupakan suatu bentuk jual-beli yang harus tunduk pada kaidah hukum umum jual-beli yang berlaku dalam *muamalah* Islam.

Kesimpulannya bahwa *murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contract* (yakni memberikan kepastian pembiayaan, baik dari segi jumlah maupun waktu, *cash flownya* bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang ber-

---

<sup>16</sup> <http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018.

<sup>17</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

<sup>18</sup> Muhammad Hafidh, *Bahan Kuliah Perbankan Syariah*, Notaris PPAT Semarang.

transaksi di awal akad). Dikategorikan sebagai *natural certainty contract* karena dalam murabahah ditentukan besarnya keuntungan yang di-sepakati.<sup>19</sup>

#### 4. Bank syariah.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.<sup>20</sup>

### F. Kerangka Teori

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sekurang-kurangnya ada tiga teori yang dapat digunakan untuk mengkaji peran notaris dalam praktik perjanjian bisnis di perbankan syariah. Landasan teoritis yang dimaksud antara lain teori *iltizam*, teori perjanjian, dan teori kritik hukum. Ketiganya dapat direduksi melalui pendekatan filsafat hukum dari prinsip-prinsip universal hukum ekonomi syariah yang terdapat di dalam al Qur'an, al-Sunnah, dan *ijtihad*.

#### 1. Teori *iltizam*;

Secara bahasa, *iltizam* berarti kewajiban. *Iltizam* merupakan suatu keharusan akibat terjadinya akad yang berimplikasi kepada lahirnya hak

---

<sup>19</sup> <http://pasca.unisba.ac.id/akad-murabahah-dan-implementasinya-pada-syariah-dihubungkan-dengan-kebolehan-praktek-murabahah-menurut-para-ulama/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2018.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

dan kewajiban.<sup>21</sup> Dalam konteks hukum ekonomi Islam, *iltizam* mengandung makna keharusan bagi seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu untuk *kemaslahatan* orang lain. Suatu perjanjian berasal dari kata *aqad* (عق) yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”.

Pengertian *iltizam* direduksi dari ketentuan ayat hukum yang menegaskan keharusan melakukan akad sesuai dengan ketentuan Allah sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Maidah ayat 1 yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada-mu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Contoh implementasi dari ayat di atas adalah seseorang diharuskan membayar atau mengganti barang yang dirusaknya. Dapat dikatakan bahwa *iltizam* disebabkan ia harus dilaksanakan oleh yang meneruskannya. Demikian pula dengan *ta'widh* atau *tadhmin* terhadap suatu kerugian yang tertimpa atas orang lain, baik langsung ataupun tidak langsung. *Iltizam* merupakan tindakan hukum yang menjadi sebab bagi dilakukannya suatu kewajiban untuk memberikan *kemaslahatan* bagi orang yang

---

<sup>21</sup> Abd. al-Razaq al-Sanhuri, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Gharbi, Jilid I, Dar al-Hana li al-Thiba'ah wa al-Nasyr Bayrut, 1958, h. 130-131.

dirugikan. Maka nafkah kerabat yang fakir atas kerabat yang kaya dalam batas-batas tertentu merupakan *iltizam* atas kerabat yang kaya itu.<sup>22</sup>

Syarat untuk melaksanakan *iltizam* diperlukan sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu *multazim* (orang yang diharuskan untuk memenuhi hak) dan *multazam lahu* (seseorang yang harus dipenuhi haknya). Apakah kedua belah pihak harus tertentu sejak pada permulaan *iltizam* atukah tidak. Hal tersebut tidak dipertentangkan, karena *multazim* harus ada dan tertentu orangnya, sejak dari permulaan *iltizam*. *Multazim* menjadi orang yang dikenai kewajiban itu (*mukallaf*), atau dialah yang dikatakan *madin* dalam masalah ini.<sup>23</sup>

## 2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris disebut *justice* serta bahasa Arab disebut '*adl*. Sinonim dari kata '*adl* yaitu *qist*, *qashd*, *istiqomah*, *nashib*, *hishsha*, *mizan*, dan sebagainya. Antonim dari kata *adl*, yaitu *jawr* artinya salah, tirani, kecenderungan dan penyimpangan. '*Adl* menurut bahasa Arab klasik, merupakan gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan.<sup>24</sup>

Secara harfiah kata '*adl*, yaitu kata benda abstrak yang berasal dari kata kerja "*adalah*" yang berarti meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, berangkat atau mengelak dari jalan yang keliru menuju jalan yang benar, sama, sepadan atau menyamakan, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan seimbang (*sense of equalibrium*).<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> T.M. Hashbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, h. 58.

<sup>23</sup> M. Ali Hasin, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 44.

<sup>24</sup> Majid Khodduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, h. 8.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Adil dan keadilan menurut Islam bersifat absolut. Keadilan telah ditentukan dalam Al Quran. Umat Islam harus yakin, semua yang terjadi dan diberikan manusia merupakan keadilan Allah S.W.T yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam hubungan antar sesama manusia (*hablu minannas*) untuk memberikan dan berbuat adil. Islam memberikan tuntunan sebagaimana disebutkan dalam Al Quran dan Hadist. Dalam memberikan dan berbuat adil antar sesama manusia pada perkembangannya muncul berbagai cara dan ukuran-ukuran yang berbeda tergantung sudut pandang masing-masing.<sup>26</sup>

Burhanuddin Salam mengatakan bahwa keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.<sup>27</sup> Keadilan sebagaimana diungkapkan merupakan hasil dari suatu proses pemilihan dan pemilahan. Gagasan keadilan bukan sebagai balas jasa, melainkan menghidarkan dari kesewenang-wenangan antar sesama manusia yang mengakibatkan ketidakadilan kesewenang-wenangan kekuasaan. kekuatan seseorang di atas orang lain digunakan langsung atau tidak melalui kekuasaan.<sup>28</sup>

Instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah kesewenang-wenangan untuk mengatur dan membatasi hak dan kewajiban, yaitu aturan hukum. Pengaturan agar berbuat adil mengalami perluasan makna, yaitu anti diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau gender. Dalam keadilan terdapat ciri khusus yang menjadi khasnya, yaitu keadilan tertuju pada orang lain, keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan. Keadilan menuntut persamaan (*equality*).<sup>29</sup>

Roos mengemukakan bahwa prinsip formal keadilan, yaitu sebagai dasar hukum. Peraturan legal sebaiknya dibuat dengan tidak sewenang-wenang, tetapi berdasarkan aturan umum. Pada awalnya, hukum diciptakan mewujudkan keadilan. Dalam perkembangannya, keadilan menjadi salah satu tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Geny dengan teori Etisnya. Menurut teori etis bahwa pada dasarnya tujuan hukum untuk men-

---

<sup>26</sup> Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Cetakan Pertama, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo, 2008, h. 127.

<sup>27</sup> Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, h. 117.

<sup>28</sup> Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pustaka Yogya Mandiri, Yogyakarta, 2003, h. 50-53.

<sup>29</sup> K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, h. 86 dan 87.

capai keadilan. Aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal atau ajaran moral teoritis.<sup>30</sup>

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa jika dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan, berarti bahwa hukum itu identik atau jumbuh dengan keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan. Dengan demikian teori etis itu berat sebelah.<sup>31</sup>

Esensi keadilan merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkaji berdasarkan norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma yang lain. Menurut N.E. Algra apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechtmatigheid* atau kesesuaian dengan hukum pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya tidak mengatakan itu adil tetapi mengatakan hal itu saya anggap adil. Memandang sesuatu itu adil, merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.<sup>32</sup>

Aristoteles mengatakan bahwa : “*Justice is political virtue, by the rules of it the state is regulated and these rules the criterion of what is right*”.<sup>33</sup> Berdasarkan sifatnya, keadilan dibedakan 2 (dua) macam, yaitu :<sup>34</sup>

a. Keadilan umum;

Pembentukannya diidentifikasi dengan keseluruhan kebenaran, kebaikan lengkap, dan pandangan hukumnya meliputi seluruh jangkauan aktivitas manusia. Hal ini terlalu luas untuk dapat dijangkau sehingga keadilan umum dapat diterima dengan kesesuaian hukum. Dalam menyetujui tuntutan keadilan perlu meyakinkan bahwa semua

---

<sup>30</sup> Abdullah, *op.cit.*, h. 128.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, h. 61.

<sup>32</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, h. 86.

<sup>33</sup> Abdullah, *op.cit.*, h. 129.

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, 1991, h. 59-60.

yang dilibatkan telah mempertimbangkan dan tidak seorangpun diberi preferensi pada dasar yang tidak relevan.

b. Keadilan utama.

Keadilan utama atau keadilan khusus terbagi menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif atau komutatif :

- 1) Keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya “*suum cuique tribuere atau to each his own*”. Dengan kata lain, keadilan distributif harus mempertimbangkan perbedaan individu. Pada dasarnya keadilan distributif mengukur alokasi penghargaan, jasa dan sejenisnya. Keadilan distributif selanjutnya menjadi ukuran kebaikan. Menurut Aristoteles kebaikan diinterpretasikan secara berbeda dalam masyarakat yang berbeda, standar disesuaikan dalam perbedaan masyarakatnya;
- 2) Keadilan korektif, yaitu memperbaiki kesamaan yang dilanggar. Tujuan keadilan korektif, yaitu memperbaiki keseimbangan yang terganggu dalam bentuk kompensasi sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran kepercayaan atau sebaliknya. Prinsip keadilan korektif, yaitu kesamaan aritmatika. Di mana kelompok-kelompok diperlakukan secara sama dan tujuan penilaian ada di antara keuntungan dan kerugian. Keadilan korektif disebut juga keadilan komutatif yang menurut Sudikno Mertokusumo diartikan memberi kepada setiap orang sama banyaknya.

Dalam sebuah dialog, Socrates dengan Adimantus menanyakan : Apakah yang dimaksud dengan keadilan? Socrates menjawab, keadilan itu bentuknya bermacam-macam. Salah satu di antaranya pemerintah dengan rakyatnya terdapat saling pengertian yang baik karena pemerintah yaitu pimpinan rakyat. Pendapat Socrates sejalan dengan pendapat Khong Hu Cu dari leluhurnya Cina, yaitu : Jika anak sebagai anak, jika ayah sebagai ayah, dan jika raja sebagai raja. Jika mereka sudah melaksanakan kewajiban, itulah keadilan.<sup>35</sup>

Ajaran keadilan menurut Plato, merupakan bagian dari *cardinal virtue* atau kebajikan pokok yang terdiri empat jenis, yaitu keadilan (*justice*), kebijaksanaan (*wisdom*), keberanian (*courage*), dan penguasaan diri (*self control*). Aristoteles menganggap bahwa keadilan itu bukan bagi-

---

<sup>35</sup> Burhanuddin Salam, *op.cit.*, h. 128.

an dari *virtue*, tetapi meliputi keseluruhan. Berbuat *virtue* berarti berbuat keadilan.<sup>36</sup>

John Rawls merupakan pendukung keadilan formal, yang secara konsisten menempatkan konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial. Keadilan yang berbasis peraturan bahkan bersifat administratif formal tetap penting karena pada dasarnya memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus sama harus diperlakukan sama. Keadilan formal menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat.<sup>37</sup>

Eksistensi masyarakat sangat tergantung pada pengaturan formal melalui hukum serta lembaga-lembaga pendukungnya. Jika peraturan hukum sangat penting, konsistensi dari para penegak hukum dan pelaksanaan hukum menjadi tuntutan mutlak. Konsistensi penerapan peraturan hukum, meski tidak adil masih dapat membantu masyarakat melindungi dirinya sendiri dari berbagai konsekuensi buruk.<sup>38</sup>

Keadilan formal tidak dapat sepenuhnya mendukung dan mendorong terciptanya masyarakat yang tertata baik atau *well-ordered society*. Konsep keadilan hanya dapat secara efektif mengatur masyarakat jika konsep tersebut dapat diterima masyarakat secara umum. Keadilan formal cenderung dipaksakan secara sepihak oleh penguasa.<sup>39</sup>

Sebenarnya, keadilan menurut John Rawls merupakan sebuah kritik mengenai *utility* teori yang dikemukakan Jeremy Bentham. John Rawls tidak sependapat dengan konsep *utility* teori. Menurut John Rawls utilitarisme mengajarkan bahwa benar salahnya peraturan atau tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan manusia tertentu yang dilakukan. Baik buruknya tindakan manusia secara moral tergantung pada baik buruknya konsekuensi tindakan tersebut. Bahkan menurut Ronald Dworkin dengan *goal based theory*nya mengatakan bahwa utilitarisme gagal menjamin keadilan sosial, karena lebih mendahulukan asas manfaat dari pada hak.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 118.

<sup>37</sup> Abdullah, *op.cit.*, h. 130 dan 131.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 131 dan 132.



### 3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :<sup>41</sup>

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Van Apeldoorn mengemukakan 2 (dua) pengertian tentang kepastian hukum, sebagai berikut :<sup>42</sup>

- a. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah konkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut;
- b. Kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan penghakiman.

Ajaran mengenai kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 59 dan 60.

<sup>43</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82 dan 83.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan itu harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum maka nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>44</sup>

Kepastian hukum dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum : <sup>45</sup>

a. Kepastian dalam hukum;

Setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna, sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda, yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

b. Kepastian karena hukum.

Hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat men-

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 95.

<sup>45</sup> [http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/dmdokumen/PENEGAKAN\\_HUKUM\\_MENJAMIN\\_KEPASTIAN\\_HUKUM\\_Semedi.pdf](http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/dmdokumen/PENEGAKAN_HUKUM_MENJAMIN_KEPASTIAN_HUKUM_Semedi.pdf), diakses pada tanggal 10 Agustus 2018.

jamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*werkelijkheid*) yang berlaku. Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung menciderai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian di dalam ilmu-ilmu penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan

sistematis untuk memperoleh suatu pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.<sup>46</sup>

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.<sup>47</sup> Penelitian ini mengkaji mengenai peran notaris dalam pelaksanaan akad syariah *murabahah* Di BNI Syariah Semarang.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>46</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 13.

<sup>47</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 33.

### 3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan bisnis manager BNI Syariah Cabang Semarang serta notaris di Kota Semarang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.<sup>48</sup> Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
  - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
  - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

---

<sup>48</sup> Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, h. 173.

- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
  - f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  - g) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
  - h) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan peran notaris dalam pelaksanaan akad syariah *murabahah* Di BNI Syariah Semarang.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Notaris;
  - b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Akad Murabahah; dan
  - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan Bank Syariah.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- a) Kamus hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia;
- c) Ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.<sup>49</sup> Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

##### a. Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan subjek peneliti, yaitu bisnis manager BNI Syariah Cabang Semarang serta notaris di Kota Semarang untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan akad syariah *murabahah* Di BNI Syariah Semarang.

---

<sup>49</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, h. 123.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BNI Syariah Cabang Semarang, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 152 Kota Semarang.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap dipakai untuk dianalisis.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing, yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang hendak dianalisis.<sup>51</sup>

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan wawancara dan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah

---

<sup>50</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, h. 168 dan 169.

<sup>51</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, h. 77.



*analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>52</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi mengenai tinjauan umum tentang notaris, tinjauan umum tentang akad *murabahah*, serta tinjauan umum tentang bank syariah.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : Peran notaris terhadap akad syariah *murabahah* di BNI Syariah Cabang Semarang serta Kendala dan solusi di dalam pelaksanaan akad syariah *murabahah* yang dibuat oleh notaris di BNI Syariah Cabang Semarang.

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, h. 250.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi simpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.